



**PUTUSAN**  
Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Bin Ja'i
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 17 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanganyar Rt 03 Rw 04 Ds. Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI BIN JA'I bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, Sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI BIN JA'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Jaket lengan panjang warna hitam bulak
  - 1 (satu) bilah sabit dan potongan gagang sabit
  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam abu abuDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUDI BIN JA'I pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pukul 17.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban SANIRO tepatnya di Dsn. Karanganyar Desa Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SANIRO, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi RAMIATI serta anaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Saksi Korban lalu duduk di depan TV bersama Saksi Korban. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa mengeluarkan minuman alkohol jenis arak yang ditaruh botol aqua dan mengajak Saksi Korban SANIRO untuk minum. Setelah itu Saksi Korban SANIRO, saksi RAMIATI dan Terdakwa duduk bersama dilantai depan TV sambil minum alkohol sampai habis. Kemudian sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa mengambil gergaji dan sabit dirumah orang tua Terdakwa sementara itu Saksi Korban SANIRO dan Saksi RAMIATI tetap berada diruang TV sambil duduk. Setelah itu Saksi RAMIATI hendak muntah dilantai depan TV lalu Saksi Korban SANIRO menarik tangan kiri Saksi RAMIATI kearah pintu keluar dan kearah pintu dapur agar Saksi RAMIATI muntah ditanah tersebut kemudian Saksi RAMIATI dengan posisi duduk dan Saksi Korban SANIRO duduk disamping Saksi RAMIATI kemudian Saksi Korban SANIRO memijat-mijat leher Saksi RAMIATI lalu tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri di dekat Saksi Korban SANIRO dan Saksi RAMIATI kemudian Terdakwa menendang paha Saksi Korban SANIRO lalu Terdakwa mengayunkan sabit yang dibawanya ke arah Saksi Korban SANIRO sehingga mengenai kening (jidat) Saksi Korban SANIRO setelah itu Saksi Korban SANIRO lari keluar lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban SANIRO.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SANIRO berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/2586/427.52.23/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Halid Hairul Anwar Dokter pada UPT. Puskesmas Senduro yang telah melakukan pemeriksaan atas seorang bernama Saniro dengan hasil pemeriksaan:

- Dengan kejadian diduga akibat pemukulan dengan menggunakan senjata tajam (arit)

## REKAM MEDIS

- Pada tanggal 11 Juni 2023 jam 19.30 Wib, datang seorang laki-laki usia 27 Tahun didampingi petugas dari POLSEK dengan keadaan umum : kesadaran cukup, Tekanan Darah 120/80 mmhg, Nadi : 95x/menit, RR : 20x/menit, Suhu 36°C, SPO2 98%. Pada pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka robek diatas mata kiri kurang lebih 2cm.

## KESIMPULAN

- Terdapat trauma benda tumpul dan benda tajam yang akan sembuh bila tidak ada penyakit penyerta.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SANIRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penganiayaan;
- Bahwa yang dianiaya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami penganiayaan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa di rumah saksi sendiri tepatnya Dusun Karanganyar RT.02 RW.04, Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacok saksi menggunakan senjata tajam jenis sabit;
- Bahwa Saksi mengalami luka bacok di bagian kening sebanyak 1 (satu) kali dan saksi juga ditendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudari Ramiati serta anaknya datang kerumah saksi lalu duduk di depan Televisi bersama saksi. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa Rudi Bin Ja'i mengeluarkan minuman alkohol jenis arak yang ditaruh botol aqua dan mengajak saksi untuk minum. Setelah itu saksi, saudari Ramiati serta Terdakwa duduk bersama dilantai depan Televisi sambil minum alkohol sampai habis. Kemudian sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa Rudi Bin Ja'i mengambil gergaji dan sabit dirumah orang tua Terdakwa sementara itu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saudari Ramiati tetap berada di ruang Televisi sambil duduk saksi bersama dengan saudari Ramiati sedang duduk di depan televisi yang tidak lama kemudian saudari Ramiati mau muntah dan kemudian saksi langsung menarik saudari Ramiati agar muntah di luar (ditanah) yang selanjutnya saya memijat bagian leher belakang saudari Ramiati agar bisa muntah. Tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa berada disamping saksi dengan membawa senjata tajam jenis sabit yang kemudian Terdakwa tiba-tiba menendang bagian paha saksi dan kemudian senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diayunkan mengenai bagian kening saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa membacok saksi dengan senjata tajam jenis sabit tersebut, saya lari keluar rumah menuju ke jalan dan Terdakwa mengejar saksi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak melakukan perlawanan dan memilih lari keluar dari rumah saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami pusing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi RAMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya penganiayaan;
- Bahwa yang dianiaya adalah saudara Saniro;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Saniro adalah Terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi di rumah saudara Saniro tepatnya Dusun Karanganyar RT.02 RW.04, Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saniro hanya sendirian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saniro dengan cara menendang dibagian paha yang kemudian membacok saudara Saniro menggunakan senjata tajam jenis sabit;
- Bahwa setahu saksi bahwa saudara Saniro mengalami luka bacok di bagian kening sebanyak 1 (satu) kali dan saksi juga ditendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi serta anak saksi datang kerumah saudara Saniro lalu duduk di depan Televisi bersama saudara Saniro. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengeluarkan minuman alkohol jenis arak yang ditaruh botol aqua dan mengajak saudara Saniro untuk minum. Setelah itu saudara Saniro, saksi dan Terdakwa duduk bersama dilantai depan Televisi sambil minum alkohol sampai habis. Kemudian sekitar pukul 17.10 WIB Terdakwa mengambil gergaji dan sabit dirumah orang tua Terdakwa sementara itu saksi dan saudara Saniro tetap berada diruang Televisi sambil duduk yang tidak lama kemudian saksi merasakan mau muntah dan kemudian saudara Saniro langsung menarik saksi agar muntah di luar (ditanah) yang selanjutnya saudara Saniro membantu memijat bagian leher belakang saksi agar bisa muntah. Tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa berada disamping saudara Saniro dengan membawa senjata tajam jenis sabit yang kemudian Terdakwa tiba-tiba menendang bagian paha saudara Saniro dan kemudian senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diayunkan mengenai bagian kening saudara Saniro;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok saudara Saniro dengan senjata tajam jenis sabit tersebut, saudara Saniro lari keluar dari rumahnya menuju kejadian dan Terdakwa mengejar saudara Saniro;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penaganiayaan saudara Saniro tidak melakukan perlawanan dan memilih lari keluar dari rumahnya;
- Bahwa setahu saksi saudara Saniro mengalami pusing akibat terkena bacok senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa dibagian keningnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan saudara Saniro; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi HARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk meberikan keterangan terkait adanya penganiayaan;
- Bahwa Saksi tahu yang dianiaya adalah saudara Saniro;
- Bahwa Saksi tahu jika yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Saniro adalah Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap saudara Saniro tersebut tepatnya pada hari Minggu sekitar pukul 17.50 WIB;
- Bahwa terjadinya peganiayaan tersebut tepatnya di rumah saudara Saniro di Dusun Karanganyar RT.02 RW.04, Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya saksi melihat adanya kerumunan orang yang kemudian saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit sambil di gores-goreskan di aspal jalan raya Karanganyar;
- Bahwa saat itu saksi berusaha mendekati Terdakwa dengan maksud untuk menenangkan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi berusaha menenangkan Terdakwa, kemudian senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dibuang dan kemudian saya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi mengamankan Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa dirumah Pak RT, saksi menanyakan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan Terdakwa menjelaskan jika saudara telah menyelingkuhi isterinya;
- Bahwa saksi bersama dengan warga membawa Terdakwa ke Polsek Senduro;
- Bahwa setelah membawa Terdakwa ke Polsek Senduro saksi mendatangi saudara Saniro dirumahnya akan tetapi menurut warga saudara Saniro dibawa ke Puskesmas Senduro untuk dilakukan pengobatan akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa keeseokan harinya saksi sekitar pukul 08.00 WIB berkunjung kerumah saudara Saniro dan melihat saudara Saniro mengalami luka di keeningnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjenguk saudara Saniro dirumahnya saksi menanyakan permasalahan yang terjadi hingga adanya penganiayaan tersebut dan saudara Saniro menerangkan kepada saksi jika saat itu saudara Saniro bermaksud untuk menolong isteri Terdakwa yang muntah-muntah dengan memijat lehernya agar bisa muntah, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis sabit langsung menendang saudara Saniro dibagian paha dan kemudian mengayunkan sabit yang dibawa oleh Terdakwa mengenai kening saudara Saniro yang kemudian saudara Saniro lari keluar dari rumahnya menuju ke jalanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/2586/427.52.23/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Halid Hairul Anwar Dokter pada UPT. Puskesmas Senduro yang telah melakukan pemeriksaan atas seorang bernama Saniro dengan hasil pemeriksaan:
  - Dengan kejadian diduga akibat pemukulan dengan menggunakan senjata tajam (arit)

## REKAM MEDIS

- Pada tanggal 11 Juni 2023 jam 19.30 Wib, datang seorang laki-laki usia 27 Tahun didampingi petugas dari POLSEK dengan keadaan umum : kesadaran cukup, Tekanan Darah 120/80 mmhg, Nadi : 95x/menit, RR : 20x/menit, Suhu 36°C, SPO2 98%. Pada pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka robek diatas mata kiri kurang lebih 2cm.

## KESIMPULAN

- Terdapat trauma benda tumpul dan benda tajam yang akan sembuh bila tidak ada penyakit penyerta.

Menimbang, bahwa **Terdakwa RUDI Bin JA'I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Saniro;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saniro saat itu karena Terdakwa melihat saudara Saniro sedang memegang leher isteri Terdakwa yaitu saudara Ramiati;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sayta bersama dengan isteri Terdakwa saudara Ramiati serta anak Terdakwa datang kerumah saudara Saniro lalu duduk di depan Televisi bersama saudara Saniro. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengeluarkan minuman alkohol jenis arak yang ditaruh botol aqua dan mengajak saudara Saniro untuk minum. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Saniro dan isteri Terdakwa saudara Ramiati duduk bersama dilantai depan Televisi sambil minum alkohol sampai habis. Kemudian sekitar pukul 17.10 WIB Terdakwa mengambil gergaji dan sabit dirumah orang tua Terdakwa sementara itu istri Terdakwa saudara Ramiati dan saudara Saniro tetap berada diruang Televisi sambil duduk yang tidak lama kemudian Terdakwa melihat saudara Saniro memegang leher isteri Terdakwa saudara Ramiati, lalu Terdakwa mendekati saudara Saniro dan kemudian Terdakwa menendang pahanya yang selanjutnya senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa ayunkan mengenai bagian kening saudara Saniro;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah hilaf melihat leher isteri saya dipegang oleh saudara Saniro;
- Bahwa saat itu tidak ada perlawanan dari saudara Saniro;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil sabit tersebut tidak akan Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saudara Saniro hanya membawa sebotol arak dan tidak membawa senjata tajam jenis sabit tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa saudara Ramiati dan saudara Saniro minum bersama, Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa untuk mengambil sabit;
- Bahwa saat itu saudara Saniro hanya memegang leher isteri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa lihat isteri Terdakwa dan saudara Saniro mengenakan busana rapi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saudara Saniro memegang leher isteri Terdakwa yaitu saudara Ramiati;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) Jaket lengan panjang warna hitam bulak
2. 1 (satu) bilah sabit dan potongan gagang sabit
3. 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam abu abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pukul 17.30 Wib di rumah saksi korban SANIRO tepatnya di Dsn. Karanganyar Desa Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SANIRO, yang awalnya sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi RAMIATI serta anaknya datang kerumah Saksi Korban lalu duduk di depan TV bersama Saksi Korban. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa mengeluarkan minuman alkohol jenis arak yang ditaruh botol aqua dan mengajak Saksi Korban SANIRO untuk minum. Setelah itu Saksi Korban SANIRO, saksi RAMIATI dan Terdakwa duduk bersama dilantai depan TV sambil minum alkohol sampai habis. Kemudian sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa mengambil gergaji dan sabit dirumah orang tua Terdakwa sementara itu Saksi Korban SANIRO dan Saksi RAMIATI tetap berada diruang TV sambil duduk. Setelah itu Saksi RAMIATI hendak muntah dilantai depan TV lalu Saksi Korban SANIRO menarik tangan kiri Saksi RAMIATI kearah pintu keluar dan kearah pintu dapur agar Saksi RAMIATI muntah ditanah tersebut kemudian Saksi RAMIATI dengan posisi duduk dan Saksi Korban SANIRO duduk disamping Saksi RAMIATI kemudian Saksi Korban SANIRO memijat-mijat leher Saksi RAMIATI lalu tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri di dekat Saksi Korban SANIRO dan Saksi RAMIATI kemudian Terdakwa menendang paha Saksi Korban SANIRO lalu Terdakwa mengayunkan sabit yang dibawanya ke arah Saksi Korban SANIRO sehingga mengena kening (jidat) Saksi Korban SANIRO setelah itu Saksi Korban SANIRO lari keluar lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban SANIRO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SANIRO berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/2586/427.52.23/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Halid Hairul Anwar Dokter pada UPT. Puskesmas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senduro yang telah melakukan pemeriksaan atas seorang bernama Saniro dengan hasil pemeriksaan:

- Dengan kejadian diduga akibat pemukulan dengan menggunakan senjata tajam (arit)

## REKAM MEDIS

- Pada tanggal 11 Juni 2023 jam 19.30 Wib, datang seorang laki-laki usia 27 Tahun didampingi petugas dari POLSEK dengan keadaan umum : kesadaran cukup, Tekanan Darah 120/80 mmhg, Nadi : 95x/menit, RR : 20x/menit, Suhu 36°C, SPO2 98%. Pada pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka robek diatas mata kiri kurang lebih 2cm.

## KESIMPULAN

- Terdapat trauma benda tumpul dan benda tajam yang akan sembuh bila tidak ada penyakit penyerta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Rudi Bin Ja'i sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pukul 17.30 Wib di rumah saksi korban SANIRO tepatnya di Dsn. Karanganyar Desa Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SANIRO, yang awalnya sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi RAMIATI serta anaknya datang kerumah Saksi Korban lalu duduk di depan TV bersama Saksi Korban. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa mengeluarkan minuman alkohol jenis arak yang ditaruh botol aqua dan mengajak Saksi Korban SANIRO untuk minum. Setelah itu Saksi Korban SANIRO, saksi RAMIATI dan Terdakwa duduk bersama dilantai depan TV sambil minum alkohol sampai habis. Kemudian sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa mengambil gergaji dan sabit dirumah orang tua Terdakwa sementara itu Saksi Korban SANIRO dan Saksi RAMIATI tetap berada diruang TV sambil duduk. Setelah itu Saksi RAMIATI hendak muntah dilantai depan TV lalu Saksi Korban SANIRO menarik tangan kiri Saksi RAMIATI kearah pintu keluar dan kearah pintu dapur agar Saksi RAMIATI muntah ditanah tersebut kemudian Saksi RAMIATI dengan posisi duduk dan Saksi Korban SANIRO duduk disamping Saksi RAMIATI kemudian Saksi Korban SANIRO memijat-mijat leher Saksi RAMIATI lalu tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri di dekat Saksi Korban SANIRO dan Saksi RAMIATI kemudian Terdakwa menendang paha Saksi Korban SANIRO lalu Terdakwa mengayunkan sabit yang dibawanya ke arah Saksi Korban SANIRO sehingga mengena kening (jidat) Saksi Korban SANIRO setelah itu Saksi Korban SANIRO lari keluar lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban SANIRO.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SANIRO berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/2586/427.52.23/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Halid Hairul Anwar Dokter pada UPT. Puskesmas Senduro yang telah melakukan pemeriksaan atas seorang bernama Saniro dengan hasil pemeriksaan:

- Dengan kejadian diduga akibat pemukulan dengan menggunakan senjata tajam (arit)

## REKAM MEDIS

- Pada tanggal 11 Juni 2023 jam 19.30 Wib, datang seorang laki-laki usia 27 Tahun didampingi petugas dari POLSEK dengan keadaan umum : kesadaran cukup, Tekanan Darah 120/80 mmhg, Nadi : 95x/menit, RR : 20x/menit, Suhu 36°C, SPO2 98%. Pada pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka robek diatas mata kiri kurang lebih 2cm.

## KESIMPULAN

- Terdapat trauma benda tumpul dan benda tajam yang akan sembuh bila tidak ada penyakit penyerta.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*", sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj





terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Jaket lengan panjang warna hitam bulak
- 1 (satu) bilah sabit dan potongan gagang sabit
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam abu abu

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan dalam tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI BIN JA'I** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Jaket lengan panjang warna hitam bulak
  - 1 (satu) bilah sabit dan potongan gagang sabit
  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam abu abuDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Daud Waluyo Pohan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Lmj